

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, NIK:3172031104710005, tempat tanggal lahir di Jakarta, 11 April 1971 (usia 48 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Magister, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;

melawan

Terbanding, NIK:3275126210820001, tempat tanggal lahir di Jakarta, 22 Oktober 1982 (usia 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang **Terbanding I/Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2489/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;

2. Memberi izin kepada pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya

DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai hak hadhanah atas anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (Perempuan), lahir tanggal 02 Februari 2018;
3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat rekonpensi berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - 3.2. Mut,ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)-
 - 3.3. Nafkah lampau selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat rekonpensi membayar nafkah anak masa akan datang sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 (dua) diatas kepada Penggugat sejumlah Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak gugatan rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 29 Januari 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 29 Januari 2019;

Bahwa Pembanding I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Februari 2019 yang diterima Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 12 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut di atas karena Pembanding I/Terbanding keberatan terhadap putusan dalam rekonvensi Pengadilan Agama Bandung tersebut di atas;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 18 Februari 2019 terhadap memori banding tersebut Terbanding I tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2489/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 21 Februari 2019;

Bahwa Pembanding II tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2489/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 21 Februari 2019;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 29 Januari 2019 dan Pembanding I/Terbanding II telah memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding (inzage) pada tanggal 12 Februari 2019 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 12 Februari 2019;

Bahwa Terbanding I/Pembanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 29 Januari 2019, akan tetapi Terbanding I/Pembanding II tidak memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding (inzage) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2489/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Maret 2019 dengan Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1215/Hk.05/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I maupun Pembanding II mengajukan banding masing-masing pada tanggal pada tanggal 22 Januari 2019 dan Pembanding I maupun Pembanding II hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 08 Januari 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini termasuk memori banding Pembanding I, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam konpensi ini pada pokoknya adalah mengenai permohonan cerai talak dan permohonan hak pemeliharaan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (perempuan), dan kedua permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena itu dapat dibenarkan sebagai permohonan kumulasi;

Permohonan cerai talak

Menimbang, bahwa mengenai permohonan cerai talak Pemohon, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam konvensi ini yang amarnya Memberi izin kepada pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Joko Yuwono, M.H. Hakim Pengadilan Agama Bandung juga tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tertanggal 10 Juli 2018, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain Termohon memusuhi anak-anak Pemohon, sehingga mulai Maret 2018 terjadi pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri serta Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi sebabnya bukan karena Termohon memusuhi anak-anak Pemohon, melainkan sebaliknya anak-anak Pemohon yang memusuhi dan membenci Termohon, disamping itu Pemohon sejak April 2018 sampai sekarang telah pergi meninggalkan Termohon tanpa memberikan nafkah bahkan Termohon telah dipaksa untuk menandatangani surat kesepakatan bercerai (Termohon terpaksa menandatangani surat tersebut) dan ditambah lagi surat talak 3 Pemohon terhadap Termohon yang diakui Pemohon dengan mengatakan bahwa pada

tanggal 10 April 2018 Pemohon menyatakan ikrar talak tiga secara tertulis terhadap Termohon yang termuat di dalam replik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi pertama Pemohon, Saksi kedua Pemohon dan Saksi ketiga Pemohon, ketiga saksi tersebut di bawah sumpahnya antara lain telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih tiga sampai enam bulan, karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi pertama Termohon, Saksi kedua Termohon dan Saksi ketiga Termohon, ketiga saksi tersebut di bawah sumpahnya antara lain telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih enam bulan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena anak binaan Pemohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga sekarang berpisah dan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga kini;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, karena telah berpisah sejak bulan April 2018 sampai sekarang atau selama enam bulan lebih dan Pemohon telah ikrar talak terhadap Termohon, dengan demikian tanpa mempersoalkan siapa yang salah, maka perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka diktum angka 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam konpensi tersebut di atas yang amarnya "Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung" harus dipertahankan;

Permohonan hak pemeliharaan anak

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon tentang pemeliharaan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (perempuan) lahir tanggal 02 Februari 2018 yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bandung dalam konpensi yang “menolak permohonan Pemohon” tersebut sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas, dengan pertimbangan bahwa anak tersebut masih berumur 1 (satu) tahun, masih menyusu ibunya dan sudah dalam pemeliharaan Termohon, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka amar diktum angka 3 (tiga) putusan Pengadilan Agama Bandung dalam konpensi ini yang amarnya menolak permohonan Pemohon selebihnya dapat dipertahankan dengan perbaikan kata selebihnya menjadi selainnya;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi yang semula Termohon Konpensi yang selanjutnya disebut Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, pemeliharaan anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan biaya perkara, dan semua gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dapat dibenarkan sebagai gugatan kumulasi;

Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai gugatan cerai Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak perlu mempertimbangkan lagi, karena dalam konpensi di atas telah dipertimbangkan tentang permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sekarang Tergugat Rekonpensi yang selanjutnya disebut Tergugat, sehingga tentang gugatan cerai Penggugat telah dicukupkan

dalam pertimbangan dan putusan dalam konpensi tersebut di atas, karena itu gugatan cerai Penggugat harus dikesampingkan;

Pemeliharaan anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon telah diajukan terlebih dahulu oleh Pemohon sekarang Tergugat, dan Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dalam konpensi tersebut di atas yang amarnya “Menolak permohonan Pemohon selebihnya” artinya permohonan Pemohon untuk memelihara anak telah ditolak, maka paham yang sebaliknya adalah anak tersebut tetap dalam pemeliharaan Termohon sekarang Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan tentang pemeliharaan anak, maka Pengadilan Agama Bandung telah menetapkan Penggugat adalah yang berhak memelihara anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, karena telah dipertimbangkan dan diputus dalam konpensi di atas, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bandung dalam rekonsensi ini yang telah menetapkan pemeliharaan anak kepada Penggugat dengan perubahan amar yang selengkapny akan tersebut dalam putusan dalam rekonsensi di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, maka Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anaknya dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan (hadhanah), hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Nafkah madhiyah

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonsensinya mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madhiyah selama empat bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat, karena sejak bulan April 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah madhiyah Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan setiap tanggal 1 setiap bulan Tergugat telah mentransfer sejumlah uang yang menjadi sodaqoh nafkah bagi Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut ternyata tidak disertai bukti transfer pengiriman uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat, dan Penggugat tidak merasa telah menerima transfer tersebut, sehingga tidak terbukti Tergugat telah memberi nafkah kepada Penggugat, karena itu Tergugat harus dihukum membayar nafkah madhiyah (nafkah terutang) kepada Penggugat selama 4 (empat) bulan yang setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga semua berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah hanya dikabulkan sebagian saja, maka gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam rekonsensi tentang nafkah madhiyah yang amarnya menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau (madhiyah) selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) harus diperbaiki, sehingga amar yang selengkapannya akan tersebut dalam putusan di bawah ini;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonsensinya mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menyatakan akan memberikan nafkah iddah kepada

Penggugat, namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, tetapi karena tidak menentukan jumlah yang akan diberikan, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan menentukan jumlah nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat selama tiga bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hal ini disamakan dengan perhitungan nafkah madhiyah setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang nafkah iddah hanya dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat tentang nafkah iddah selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam rekonpensi tentang nafkah iddah yang amarnya menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) harus diperbaiki, sehingga amar yang selengkapnya akan tersebut dalam putusan di bawah ini;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonpensinya mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak keras permintaan mut'ah tersebut karena sangat tidak berdasar, sebab manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan bersama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pemohon telah diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Tergugat/Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat/Termohon karena telah terjadi dukhul antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bandung dalam rekonpensi yang amarnya menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena mut'ah merupakan kewajiban suami terhadap istri yang dijatuhi talak raj'i, dan Tergugat sebagai pegawai Kantor Pos dipandang mampu untuk membayar mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang mut'ah hanya dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat tentang mut'ah selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung dalam rekonpensi tentang mut'ah harus dipertahankan dengan perbaikan amar yang selengkapny akan tersebut dalam putusan di bawah ini;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonpensinya mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak setiap bulan sampai dengan anak dewasa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah anak Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat, tetapi menolak keras permintaan Penggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka

bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka Tergugat wajib memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bandung dalam rekonsensi yang amarnya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, karena memberikan nafkah anak yang berada dalam pemeliharaan istri adalah merupakan kewajiban suami terhadap istri yang dijatuhi talak raj'i dan Tergugat sebagai pegawai Kantor Pos dipandang mampu untuk membayar nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan anak dan mengantisipasi nilai tukar rupiah, maka nafkah anak tersebut harus dinaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut mencapai usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang nafkah anak hanya dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung dalam rekonsensi tentang nafkah anak harus dipertahankan dengan perbaikan amar yang selengkapny akan tersebut dalam putusan di bawah ini;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang biaya perkara dalam rekonsensi ini akan dipertimbangkan tersendiri dalam konpensi dan rekonsensi di bawah ini, karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Bandung dalam konpensi dan rekompensi ini tentang pembebanan biaya perkara adalah sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding I dalam memori bandingnya pada dasarnya merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah disampaikan oleh Pemohon/Pembanding I dalam persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2489/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2489/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya seperti tersebut di bawah ini:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;

2. Memberi izin kepada pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya;

DALAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (Perempuan), lahir tanggal 02 Februari 2018 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah lampau (madhiyah) selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.4. Biaya pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 02 Februari 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut mencapai usia 21 tahun;
4. Menolak gugatan rekonsensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H., dan Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 26 Maret 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pipih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd. Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp139.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
JUMLAH	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).